

PERNIKAHAN WANITA HAMIL DILUAR NIKAH DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

Oleh:

Muhammad amin fauzi (2074201001485)

amin.fauzi041000@gmail.com

Abstrak

Perkawinan adalah bagian dari dimensi kehidupan yang bernilai ibadah sehingga menjadi sangat penting. Manusia yang sehat jasmani serta rohaninya pasti membutuhkan teman hidup untuk mewujudkan ketenteraman, kedamaian dan kesejahteraan dalam hidup berumah tangga. Pada realita kehidupan masyarakat tidak dapat dihindari adanya hamil diluar nikah. Hamil diluar nikah adalah tindakan yang pada dasarnya sangat tidak dianjurkan oleh agama, karena agama mengajarkan manusia pada kebajikan, namun demikian praktek ini masih banyak kita jumpai di masyarakat. banyak wanita hamil karena zina yang salah satu faktornya dikarenakan terlalu bebasnya pergaulan diantara pria dan wanita, tanpa berpikir akibat.

Kata Kunci : Pernikahan, Hukum islami, Hukum positif

Marriage is a part of the dimension of life that has the value of worship, so it is very important. Humans who are physically and mentally healthy certainly need a mate to create peace, peace and prosperity in married life. In the reality of community life, it is inevitable to have pregnancy outside of marriage. Getting pregnant outside of marriage is an act that is basically not recommended by religion, because religion teaches humans about virtue, however this practice we still encounter in many societies. many women get pregnant because of adultery, one of the factors is due to too free association between men and women, without thinking about the consequences.

Keywords : Marriage, Islamic Law, Positive Law

A. Pendahuluan

Perkawinan dalam hukum Islam merupakan pernikahan, pernikahan adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqon gholidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan atau pernikahan dalam fikih berbahasa Arab disebut dengan dua kata, yaitu nikah dan *zawaj*. Menurut *fiqh*, nikah adalah salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena itu pengertian perkawinan dalam ajaran Islam mempunyai nilai.

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan. Dalam suatu acara perkawinan rukun dan syaratnya tidak boleh tertinggal. Dalam arti perkawinan

tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap. Keduanya mengandung arti yang berbeda dari segi bahwa rukun itu adalah sesuatu yang berada di dalam hakikat dan merupakan bagian atau unsur yang mewujudkannya. Sedangkan syarat adalah sesuatu yang berada di luarnya dan tidak merupakan unsurnya. Syarat itu ada yang berkaitan dengan rukun dalam arti syarat yang berlaku untuk setiap unsur yang menjadi rukun. Ada pula syarat itu berdiri sendiri dalam arti tidak merupakan kriteria dari unsur-unsur rukun. Dalam agama islam mengatur masalah perkawinan itu dijelaskan dengan sangat terperinci, bertujuan membawa umat manusia hidup terhormat sesuai dengan kedudukannya yang amat mulia di tengah tengah mahluk Allah yang lain. Hubungan manusia laki-laki dengan perempuan ditentukan agar didasarkan pada rasa pengabdian kepada Allah sebagai al- Khaliq. peraturan perkawinan yang sah menurut hukum Islam telah jelas harus dilaksanakan, namun tidak sedikit yang melanggarnya hanya demi memenuhi hasrat syahwatnya, sehingga terjadi perbuatan yang tidak dibenarkan oleh syara', dalam hal ini seperti perbuatan zina dan hamil diluar nikah. Setiap perbuatan sudah dipastika terdapat konsekuensi yang akan ditanggung oleh pelaku. untuk menutupi aib dan keberlangsungan hidup, wanita hamil karena zina tersebut dinikahkan baik dengan pria yang menghamilinya ataupun dengan pria lain. Dengan demikian berdasarkan masalah yang telah diketahui, dengan artikel ini kita akan mengkaji pernikahan wanita hamil diluar nikah.

B. Sebab Pernikahan hamil diluar nikah

Pernikahan wanita yang hamil di luar nikah adalah akad nikah yang dilakukan oleh seorang wanita pada saat ia sedang dalam keadaan hamil (mengandung janin dalam perutnya) sebagai akibat dari telah terjadinya hubungan kelamin antara dirinya dengan seorang lelaki, dimana hubungan kelamin tersebut dilakukan di luar ikatan akad nikah, baik dengan cara zina ataupun diperkosa.

Hamil diluar nikah merupakan sesuatu yang sangat umum di Indonesia dan merupakan hal yang masuk kategori zina dalam Islam. Hamil di luar nikah merupakan perbuatan zina yang seharusnya dihukum dengan menggunakan hukum islam. Ketika hamil diluar nikah telah terjadi maka akan muncul masalah yaitu aib bagi keluarga. Dengan terjadinya hamil diluar nikah, maka pasangan tersebut diharuskan untuk segera menikah demi melindungi keluarga dari aib yang lebih besar. Sebuah hal yang berbeda ketika pernikahan dilakukan oleh seseorang yang didahului dengan perbuatan tidak halal misalnya melakukan persetubuhan antaradua jenis kelamin yang berbeda diluar ketentuan hukum Islam dan undang-undang perkawinan yang berlaku. Pernikahan ini bisaanya dinamakan perkawinan akibat perzinaan.

Adapun hal-hal yang bisa menyebabkan terjadinya perkawinan wanita hamil karena zinah diantaranya untuk menutup aib, karena sebelum terjadi kehamilan laki-laki ini sudah

bolak-balik mengajak wanita yang dihamilinya untuk menikah tetapi wanita tidak mau dengan berbagai macam alasan diantaranya, belum mau direpoti dengan anak dan suami, mau berkarir dulu, malah wanita yang dihamili berkata mana tau masih ada pilihan yang lebih baik sebenarnya waktu pihak wanita ini hamil, pada awalnya pihak laki-laki tidak mau bertanggung jawab karena kesal atas penolakan –penolakan si wanita selama ini dan sempat menghilang tapi karena untuk menutup aib dan mungkin masih cinta dia kembali lagi dan mau menikahi wanita yang dihamilinya tersebut. yang kedua karena harus bertanggung Jawab dengan perbuatan yang dilakukannya, karena telah menghamili wanita tersebut, walaupun pada awalnya mereka tidak ingin sampai kehamilan ini terjadi, mungkin karena seringnya bersama sehingga hal-hal yang tidak diinginkan pun terjadi. dan yang ketiga karena menutup malu karena merupakan aib bagi keluarga, baik bagi pihak keluarga laki-laki terlebih bagi keluarga perempuan.

kehidupan free sex yang semakin meningkat dan dilakukan secara terbuka serta dengan penuh rasa bangga. Akibat dari semua itu maka banyak terjadi kehamilan diluar nikah yang menimbulkan kepanikan, baik bagi wanita yang bersangkutan maupun keluarga. Untuk mennghindari perasaan malu kepada masyarakat, maka mereka cepat-cepat dinikahkan dalam keadaan hamil. Menikahkan wanita hamil karena zinah dalam perspektif fikih para ulama berbeda pendapat, ada yang secara ketat tidak memperbolehkan, ada pula yang menekankan pada penyelesaian masalah tanpa mengurangi kehati-hatian mereka. ketentuan hukum Islam menjaga batas batas pergaulan masyarakat yang sopan dan memberikan ketenangan dan rasa aman. Patuh terhadap ketentuan hukum Islam, insya Allah akan mengujudkan kemaslahatan dalam masyarakat. Yang dimaksud dengan “kawin hamil” disini ialah kawin dengan seorang wanita yang hamil di luar nikah, baik dikawini oleh laki-laki yang menghamilinya maupun oleh laki-laki bukan yang menghamilinya.

Di dalam hukum islam di sebutkan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah, walaupun akad nikahnya dilaksanakan dalam keadaan si wanita sedang hamil di luar nikah (baik karena zina ataupun diperkosa) asalkan lelaki yang menikahinya adalah lelaki yang menghamilinya. Ketentuan ini berdasarkan kesepakatan para ulama fikih bahwa nasab seorang anak itu dapat terbentuk dan dihubungkan dengan ayahnya melalui akad nikah yang sah, dimana akad nikah yang sah itu menjadi satu-satunya indikator sehingga perkawinan itu dianggap perkawinan yang sah. Dalam perkawinan yang sah, para ulama sepakat bahwa anak yang lahir dari seorang wanita dalam suatu perkawinan yang sah dapat dinasabkan kepada suami si wanita tersebut.

C. perbedaan pendapat para ulama tentang hukum menikahkan wanita hamil karena zinah menurut Ulama

1. Hanafiyah bahwa hukumnya sah menikahi wanita hamil bila yang menikahnya laki-laki yang menghamilinya alasannya wanita hamil akibat zina tidak termasuk kedalam golongan wanita-wanita yang haram untuk dinikahi, hal ini didasarkan pada Q.S. al-Nisa: 22, 23, 24.
2. Ulama Syafi'iah berpendapat, hukumnya sah menikahi wanita hamil akibat zina, baik yang menikahi itu laki-laki yang menghamilinya maupun bukan yang menghamilinya. Alasannya karena wanita hamil akibat zina tidak termasuk golongan wanita yang diharamkan untuk dinikahi. Mereka juga berpendapat karena akad nikah yang dilakukan itu hukumnya sah, wanita yang dinikahi tersebut halal untuk disetubuhi walaupun ia dalam keadaan hamil. Imam Syafi'i dan imam abu Hanifah berpendapat sama bahwa perkawinan itu dipandang sah karena tidak terikat perkawinan orang lain atau bebas masa iddah dan juga wanita itu boleh dicampuri karena tidak mungkin nasab atau keturunan anak yang dikandung dalam wanita itu tercampur atau ternodai. dan status anak tersebut merupakan nasab atau anak dari wanita yang telah melahirkan dan bukan merupakan keturunan laki-laki yang telah menghamili wanita tersebut diluar nikah.
3. Malikiyyah berpendapat bahwa wanita yang berzina, baik atas dasar suka sama suka atau diperkosa, hamil atau tidak, ia wajib istibra. Bagi wanita merdeka dan tidak hamil, istibra'nya tiga kali haid, sedangkan bagi wanita budak istibra'nya cukup satu kali haid, tapi bila ia hamil baik wanita merdeka atau wanita budak istibra'nya sampai melahirkan. Dengan demikian ulama Malikiyyah berpendapat bahwa hukumnya tidak sah menikahi wanita hamil akibat zina, meskipun yang menikahi itu laki-laki yang menghamilinya, apalagi ia bukan yang menghamilinya. Bila akad nikah tetap dilangsungkan dalam keadaan hamil, akad nikah itu fasid dan wajib difasakh
4. Hambaliah berpendapat bahwa hukumnya tidak sah menikahi wanita yang diketahui telah berbuat zina, baik dengan laki-laki bukan yang menzinainya terlebih lagi dengan laki-laki yang menzinainya, kecuali wanita itu telah memenuhi dua syarat yakni telah habis masa iddahnya. Jika dia hamil iddahnya habis dengan melahirkan kandungannya. Bila akad nikah dilangsungkan dalam keadaan hamil maka akad nikahnya tidak sah. kedua, telah bertaubat dari perbuatan zina.

hukum yang dilahirkan oleh para imam mazhab itu adalah hasil dari ijtihad mereka yang murni dan penuh tanggung jawab Ilahiyah berdasarkan sumber-sumber hukum yang utama

yaitu al-Qur'an dan as-Sunnah, ditambah dengan ijma' sahabat, dan qiyas, yang mana jika terjadi perbedaan dalam memahami sumber-sumber hukum tersebut maka akan menyebabkan perbedaan pula dalam mengambil kesimpulan hukumnya. Pendapat para imam mazhab inilah yang seringkali diistilahkan dengan fikih mazhab, yang ternyata pengaruhnya masih sangat kuat di kalangan masyarakat muslimin Indonesia, sehingga ada sebuah pernyataan yang mengatakan bahwa jika keluar dari ajaran mazhab-mazhab yang empat bahkan menyimpang dari ajaran salah satu imam empat tersebut, maka berakibat akan dikucilkan dari masyarakat. Hal ini mengakibatkan ketidakberanian dalam mengeluarkan pendapat dan mengembangkan akal pikiran sehingga umat jatuh dalam kejumudan ijtihad dan hanya bertaklid saja

D. pernikahan wanita hamil diluar nikah dalam perspektif hukum positif

Adapun perspektif Hukum Positif, menikahkan wanita hamil karena zinah telah dimuat dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan..Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang undang. Hanya saja dalam Kompilasi hukum Islam muatannya lebih terperinci. larangan lebih dipertegas, dan menambah beberapa poin sebagai aplikasi dari peraturan perundang-undangan yang telah ada. Adapun hal-hal yang menjadi perhatian Kompilasi Hukum Islam dan mempertegas hal-hal kembali yang telah disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975 antara lain adalah tentang perkawinan wanita hamil.

Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan secara eksplisit tidak ada mengatur tentang perkawinan wanita hamil tetapi secara implisit ada yaitu dalam Pasal 2 ayat (1) bahwa :“ perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Maka dari itu perkawinan wanita hamil karena zina sah sesuai dengan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Perakwinan Nomor 1 Tahun 1974 dan juga harus memenuhi syarat- syarat sahnya suatu perkawinan.

E. Kesimpulan

Berdasarkan isi dari artikel di atas maka kita dapat menyimpulkan bahwa dalam pandangan empat imam mazhab, terdapat dua kelompok. Dalam mazhab imam Hanafi dan Imam Syafi'i membolehkan perkawinan wanita hamil sedangkan dalam mazhab Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hanbal yang melarang dan menurut hukum positif bahwa wanita hamil dapat melangsungkan perkawinan dengan pria yang menghamilinya.

Daftar pustaka

Bismar Siregar, Bandung.1991.“Hukum Islam Sebagai Institusi Keagamaan” Hukum Islam Di Indonesia Pemikiran Dan Praktek, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya,

Hamaedillah, M. (2002). Status Hukum Akad Nikah Wanita Hamil dan Anaknya,Jakarta: Gema Insani Press.

Ramulyo, Mohd. Idris, Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam, cet.ke-4, Jakarta : Sinar Grafika, 2006.